

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan yang mulia dan diberkahi. Allah *Azza Wa Jalla* telah mensyariatkan pernikahan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan hambahambanya, agar dengannya mereka dapat mencapai maksud-maksud yang baik dan tujuan-tujuan yang mulia.¹ Adapun suatu perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina keluarga yang sejahtera dan bahagia di sepanjang masa. Setiap pasang suami istri selalu mendambakan agar ikatan lahir batin yang dibangun dengan akad perkawinan itu semakin kokoh terpaterti sepanjang hayat masih di kandung badan.²

Selain itu tujuan perkawinan adalah untuk menyambung keturunan yang kelak akan dijadikan sebagai ahli waris. Keinginan mempunyai anak bagi setiap pasangan suami istri merupakan naluri insani dan secara fitrah anak-anak tersebut merupakan amanah Allah SWT kepada suami istri tersebut. Bagi orang tua, anak tersebut diharapkan dapat mengangkat derajat dan martabat orang tua kelak apabila anak itu dewasa, menjadi anak yang saleh dan salehah yang selalu mendo'akannya apabila dia meninggal dunia.³

¹ Syekh Muhammad Ahmad Kan'an, *Kado Terindah untuk Mempelai*, cet ke-1, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2006, hal. 21

² Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, cet. ke-2, CV. Yuliana, Jakarta, 1985, hal. 220.

³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. ke-3, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal. 423.

Kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami istri itu bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan dalam banyak hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami istri itu tidak dapat diwujudkan. Faktor-faktor psikologis, biologis, ekonomis, perbedaan kecenderungan, pandangan hidup dan lain sebagainya sering muncul dalam kehidupan rumah tangga bahkan dapat menimbulkan krisis rumah tangga serta mengancam sendi-sendinya.⁴

Ketika hubungan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan solusi terakhir yang tak mungkin dihindari. Ibarat sebuah penyakit, jika tidak mungkin diobati lagi, maka terpaksa harus diamputasi. Karena itu, perceraian merupakan tindakan yang paling dibenci oleh Allah SWT meskipun diperbolehkan (halal).⁵ Rasulullah SAW bersabda:

Dari Ibnu Umar R.A ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda: Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian. (HR.Abu Daud, Ibnu Majah dan Hakim)

Bagaimanapun, perceraian tidak lepas dari dampak negatif. Lebih-lebih ketika pernikahan telah menghasilkan anak. Anak merupakan pihak yang paling dirugikan akibat perceraian kedua orang tuanya. Anak akan kehilangan kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tua. Tidak ada anak yang hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari ayahnya atau ibunya saja. Di samping itu nafkah dan pendidikannya dapat terganggu.⁶

⁴ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI,...*Loc.Cit.*

⁵ Sahal Mahfudh, *Dialog dengan Kiai Sahal Mahfudh*, cet. ke-1, Ampel Suci, Surabaya, 2003, hal. 294.

⁶ Sahal Mahfudh,...*Loc.Cit.*

Pemeliharaan anak dalam istilah fikih disebut hadhanah, diartikan sebagai mengasuh anak kecil yang belum tahu dan belum dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaganya dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik dan psikis, mengembangkan kemampuan intelektualnya agar sanggup memikul tanggung jawab hidupnya.⁷

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain dalam kehidupannya, baik dalam pengaturan fisik maupun dalam pembentukan akhlaknya. Seseorang yang melakukan tugas hadhanah sangat berperan dalam hal tersebut. Oleh karena itu masalah hadhanah mendapat perhatian khusus dalam ajaran Islam. Dipundak kedua orang tuanyalah kewajiban untuk melakukan tugas tersebut, keterpaduan kerjasama antara ayah dan ibu dalam melaksanakan tugas hadhanah dapat diwujudkan selama kedua orang tuanya masih tetap dalam hubungan suami istri.

Harapan tersebut tidak akan terwujud ketika terjadi perceraian antara ayah dan ibu sianak. Peristiwa perceraian menjadi malapetaka bagi si anak, karena kasih sayang kedua orangtua yang merupakan unsur penting pertumbuhan mental anak, tidak akan dapat dirasakan. Pecahnya rumah tangga kedua orangtua tidak jarang membawa kepada terlantarnya pengasuhan anak.

Bilamana terjadi perceraian, khususnya bagi pasangan yang telah memiliki anak, timbul permasalahan mengenai siapakah diantara kedua orang tuanya yang lebih berhak terhadap anak, yang selanjutnya melakukan tugas hadhanah. Masalahnya akan menjadi lebih rumit, bilamana masing-masing dari kedua orang tua tidak mau

⁷ *Ensiklopedia Islam*, Jilid 2, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm. 37

mengalah, disebabkan ada pertimbangan prinsipil dalam pandangan kedua belah pihak.

Perceraian dipilih karena dianggap sebagai solusi dalam mengurai benang kusut perjalanan bahtera rumah tangga. Sayangnya, perceraian tidak selalu membawa kelegaan. Sebaliknya, seringkali perceraian justru menambah berkobarnya api perseteruan. Layar kaca pun sering menayangkan perseteruan pada proses maupun paska perceraian yang dilakukan oleh para publik figur Indonesia melalui tayangan-tayangan infotainment. Salah satu pemicu perseteruan adalah masalah hak asuh anak.

Terjadinya perceraian tidak menghapus kewajiban untuk memberikan nafkah dan memelihara anak. Pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dalam bahasa fiqih disebut dengan hadhanah, Sayyid Sabiq⁸ mengatakan bahwa hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.

Persoalannya jika terjadi perceraian, siapakah yang berhak untuk memelihara si anak. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud diceritakan:

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, PT. Thoha Putra, Bandung, 1996, Juz. 8, hal. 160.

“Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah SAW: "wahai Rasulullah SAW. anakku ini aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan dibilikku tempat kumpulnya(bersamaku), ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkanku dari aku", maka Rasulullah SAW. Bersabda: "kamulah yang lebih berhak (memelihara)nya selama kamu tidak menikah (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan hakim mensahihkannya)”

Dari dasar hadis ini para ahli Hukum Islam dan para imam mazhab sepakat bahwa ibu adalah orang yang paling berhak melakukan hadhanah selama ibu tersebut belum menikah atau bersuami lagi.⁹

Ketentuan ibu di tetapkan sebagai orang yang pertama dalam mengasuh anak pasca perceraian disebabkan, karena sebagai ibu ikatan batin dan kasih sayang dengan anak cenderung selalu melebihi kasih sayang sang ayah dan sentuhan tangan keibuan yang lazimnya dimiliki oleh ibu akan lebih menjamin pertumbuhan mentalitas anak secara lebih kuat.¹⁰

Hak asuh anak sering menjadi permasalahan sebelum ataupun sesudah perceraian, bahkan tidak jarang bila antara mantan suami dan mantan istri saling berebut untuk mendapatkan hak asuh anak mereka, bahkan yang paling ekstrem perebutan anak dilakukan dengan kekerasan, sampai para pihak menggunakan jasa preman yang tentunya dapat melahirkan permasalahan baru. Jika tindakannya dilakukan diluar ketentuan hukum tak jarang pula bila ada pihak yang sudah mengantongi putusan putusan agama untuk mengasuh anak tetapi tidak dipatuhi dan tidak

⁹ Abdullah al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-ummah fiIkhtilaf al-A'immah*. Terj. Abdullah Zaki Alkaf "Fikih Empat Mazhab", Hasyimi Press, Bandung, 2004, hal. 416.

¹⁰ Masdar Farid Mas'ud, *hak-hak Reproduksi Perempuan Dialog Fikih Pemberdayaan*, Mizan, Bandung, 1997, hal. 151-152.

dijalankan, sehingga ada istilah kurang afdol jika bercerai tanpa mempermasalahkan anak.¹¹

Dalam kaitan dengan masalah hadhanah ada dua periode bagi anak yang perlu dikemukakan yaitu periode sebelum mumayyiz dan periode mumayyiz. Periode sebelum mumayyiz adalah dari waktu lahir sampai menjelang umur tujuh atau delapan tahun. Pada periode ini seorang anak belum dapat membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya. Kalangan ulama berkesimpulan bahwa ibu lebih berhak terhadap anak untuk selanjutnya melakukan hadhanah setelah melengkapi syarat-syarat pengasuh.¹²

Masa mumayyiz adalah dari umur tujuh tahun sampai menjelang balig berakal, pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan antara yang berbahaya dan yang bermanfaat bagi dirinya. Oleh sebab itu ia sudah dianggap dapat menjatuhkan pilihannya sendiri apakah ia ikut ibu atau ikut ayahnya.¹³

Apabila perceraian suami istri sudah mencapai tingkat yang tidak mungkin dicabut kembali maka yang menjadi persoalan adalah anak-anak dibawah umur, yakni anak-anak yang belum dewasa. Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil bagi lingkungan Peradilan Agama maupun Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama belum memberikan

¹¹ Saprudin, *Hadhanah dan Problematika Penyelesaiannya*, Makalah dalam Diskusi IKAHI Cabang Tiga Raksa, April 2008, hal. 3

¹² Satria Effendi M. Zein, , *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 170

¹³ *Ibid.* Hal. 171

jawaban secara limitatif terhadap berbagai permasalahan hukum dalam menetapkan pengasuhan anak ketika kedua orang tuanya bercerai.

Dalam kompilasi hukum islam setidaknya ada 2 (dua) pasal yang menentukan pengasuhan anak yaitu pasal 105 dan 156. Pasal hadhanah yang menguraikan tentang hak pengasuhan anak pasca perceraian termaktub dalam Pasal 105, yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam hal terjadi perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 105 di atas menguraikan tentang pilihan orang tua anak dalam mengurus dan memelihara anaknya. Huruf a dengan jelas menyebutkan bahwa anak yang masih dibawah umur (umurnya dibawah 12 tahun) maka hak

pengasuhannya jatuh kepada ibunya. Sebaliknya, apabila anak telah berusia diatas 12 tahun, tidak serta merta menjadi hak kepengasuhan kepada ayahnya, melainkan diberikan pilihan kepada anak untuk memilih ayah atau ibunya yang harus memelihara dia. Pada dasarnya, semua biaya pemeliharaan anak dibebankan kepada ayahnya, meskipun bisa jadi ibunya lebih mampu. Dalam hal ini KHI tidak menjelaskan mengenai status ibunya.

Dilain pihak, pemeliharaan anak sebagaimana tercantum pasal 105 huruf a, tidak serta merta ibunya menjadi pengasuh anaknya, adakalanya pengadilan

memutuskan berlainan dengan ketentuan tersebut. Hal itu bisa terjadi ketika hakim melihat bahwa perilaku dan berbagai aspek lainnya, ayahnya lebih unggul dibanding ibunya.

Peristiwa yang terjadi di lingkungan pengadilan sering pihak yang kalah tidak mau menjalankan eksekusi putusan hakim tersebut secara sukarela. Akibat penolakan terhadap putusan tersebut pihak yang dirugikan dapat meminta eksekusi paksa. Dalam kasus terkait hadhanah yang berhubungan dengan subjek hukum yang di sengkatakan anak, maka tidaklah mudah, hal ini terbukti terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman yang terkait hadhanah jatuh pada kekuasaan dari pihak ayah, akan tetapi pihak yang di kalahkan tidak mau menjalankan putusan bahkan sampai sekarang. Hal ini disebabkan anak sebagai objek yang hidup.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Pelaksanaan eksekusi Hadhanah Putusan Pengadilan Agama di Sleman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka dalam penulisan skripsi hukum ini dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah eksekusi Hadhanah/pengasuhan anak di Pengadilan agama Sleman?
2. Upaya apa yang dilakukan oleh pihak pemohon apabila hadhanah anak tidak dijalankan oleh pihak yang dihukum?

3. Apakah yang menjadi hambatan terhadap pelaksanaan Hadhanah anak yang dikuasai oleh pihak yang tidak dimenangkan melalui putusan hakim?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, penulisan skripsi hukum ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan Hadhanah/pengasuhan anak di Pengadilan Agama Sleman
2. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya pemohon dalam mengeksekusi hadhanah anak apabila tidak dijalankan oleh pihak yang dihukum
3. Untuk mengetahui dan mengkaji hambatan terhadap pelaksanaan Hadhanah anak yang dikuasai oleh pihak yang tidak dimenangkan melalui putusan hakim

D. Tinjauan Pustaka

1. Hadhanah

Secara etimologi, hadhanah berasal dari akar bahasa Arab *يحصن - نضد - انضد* yang berarti mengasuh, merawat, memeluk.¹⁴ Selain kata dasar tersebut, menurut Sayyid Syabiq, dasar dari kata hadhanah dapat di sandarkan pada kata alHidn yang berarti rusuk, lambung sebagaimana dinyatakan dalam sebuah uraian:¹⁵

“Burung itu mengempit telur dibawah sayapnya begitu pula dengan perempuan (ibu) yang mengempit anaknya”.

¹⁴ Ahmad Warson Munawir, *Al- Munawir*, Kamus Arab Indonesia, Cet. IV, Pustaka Progressif, Yogyakarta, 1997, hal. 274

¹⁵ Sayyid Syabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid VIII*, terj. Moh. Thalib, Al-Ma'arif, Bandung , 1983, hal. 160

Sedangkan secara terminologi, para tokoh Islam memberikan berbagai definisi berkenaan dengan arti hadhanah. Salah satu pengertian hadhanah tersebut diberikan oleh Sayyid Sabiq yang mengartikan hadhanah sebagai:

“Melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, atau yang kurang akalnya, belum dapat membedakan antara yang baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikannya dan memelihara dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik ataupun mental atau akalnya agar mampu menempuh tantangan hidup serta memikul tanggung jawab”.¹⁶

Di samping pengertian di atas, Muhammad Syarbani, dalam kitab *al-Iqna'*, mendefinisikan hadhanah sebagai usaha mendidik atau mengasuh anak yang belum mandiri atau mampu dengan perkara-perkaranya, yaitu dengan sesuatu yang baik baginya, mencegahnya dari sesuatu yang membahayakannya walaupun dalam keadaan dewasa yang gila, seperti mempertahankan dengan memandikan badannya, pakaiannya, menghiasinya, memberi minyak padanya, dan sebagainya.¹⁷

Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak. Dalam konsep Islam tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting

¹⁶ Sayyid Syabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid II*, Saudi Arabia, Dar al-Fatkh, 1999, hal. 436

¹⁷ Muhammad Syarbani, *Al-Iqna'*, Dar al-Fikr, Beirut, 1996, hlm. 489

adalah adanya kerja sama dan tolong menolong antara suami istri dalam memelihara anak dan menghantarkannya hingga anak tersebut dewasa.¹⁸

Menurut ahli fiqh, sebagaimana dikutip oleh Abu Bakar al-Jabir, memberikan arti hadhanah sebagai usaha memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menyimpannya, menjaga kesehatan jasmani maupun rohaninya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim.¹⁹

Kata hadhanah berasal dari kata hadhana yang berarti menempatkan sesuatu di antara ketiak dan pusar. Seekor burung betina yang mengerami telurnya di antara sayap dan badannya disebut juga hadanah., demikian juga seorang ibu yang membuai anaknya dalam pelukan. Atau lebih tepat jika kata hadanah ini diartikan dengan pemeliharaan dan pendidikan. Yang dimaksud mendidik dan memelihara di sini adalah menjaga, memimpin, dan mengatur segala hal yang anak-anak belum sanggup mengatur Sendiri.²⁰

Pendapat ulama (ahli fikih) berbeda pendapat dalam menentukan siapa yang memiliki hak hadanah tersebut, apakah hak hadanah ini dimiliki wanita (ibu atau yang mewakilinya) atau hak anak yang diasuh tersebut. Menurut Ibn Rusyd hadanah diatur tertibnya menurut konsep kedekatan dan kelemahan lembut, bukan dengan dasar kekuatan perwalian, seperti nikah, mawali, shalat jenazah, wala', dan warisan.

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995. Hal. 247.

¹⁹ Abu Bakar al-Jabir al-Jazairy, *Minhajul Muslim*, Dar al-Syuruq, Beirut, 1993, hal. 586 ²⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Cet. Kelima, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2006, hal. 391.

Bisa saja orang yang tidak mewarisi tetapi berhak hadanah seperti orang yang diberi wasiat, adik perempuan ayah, adik perempuan ibu, anak saudara lakilaki dan anak saudara perempuan. Bisa saja orang yang mewarisi tetapi tidak berhak hadanah seperti suami isteri orang yang diasuh, dan perwalian karena memerdekakan budak.²⁰

Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki mengatakan bahwa mengasuh, merawat dan mendidik anak merupakan hak pengasuh (ibu atau yang mewakilinya). Dengan alasan bahwa apabila pengasuh ini menggugurkan haknya, sekalipun tanpa imbalan, boleh ia lakukan dan hak itu gugur. Jika hadanah ini hak anak, maka menurut mereka, hak itu tidak dapat ia gugurkan. Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa mengasuh, merawat dan mendidik anak merupakan hak pengasuh baik laki-laki maupun perempuan, akan tetapi lebih diutamakan kepada pihak perempuan, karena pihak perempuan biasanya lebih mampu mencurahkan perhatiannya dan kasih sayangnya serta kelemah lembutannya dalam membimbing anaknya, sedangkan "laki-laki biasanya hanya punya kemampuan dan berkewajiban untuk menjaga, melindungi serta memberikan yang terbaik kepada anak dalam bentuk fisik.²² Akan tetapi Hanafiyah mensyaratkan bahwa perempuan yang melakukan hadanah adalah perempuan yang merupakan kerabat dari anak (zata rahima mahram min al-shigar), seperti bibi (khalah) dari pihak ibu atau dari pihak dari ayah (ammah), atau nenek dari anak, karena biasanya mereka akan lebih

²⁰ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, Ed. 1, Cet. 1, : Kencana, Jakarta, 2008, hal. 116, dikutip dari Ibnu Rusyd, Muqaddinah Ibn Rusyd. (Mesir: Dar al-Fikr, tth). Juz II Hlm. 258-259. ²² *Ibid*, Hal. 117.

serius dan telaten dalam mengasuh anak tersebut disebabkan masih mempunyai hubungan nasab dan kekerabatan dengan mereka.²¹

E. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian Obyek penelitian ini adalah

1. Bagaimana eksekusi hadhanah/pengasuhan anak di Pengadilan Agama
2. Bagaimana upaya pengadilan dalam mengeksekusi hadhanah anak apabila tidak dijalankan oleh pihak yang dihukum
3. Apakah yang menjadi hambatan terhadap pelaksanaan hadhanah anak yang dikuasai oleh pihak yang tidak dimenangkan melalui putusan hakim

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini meliputi:

1. Ketua Pengadilan Agama Sleman
2. Advokad yang pernah menangani kasus eksekusi hadhanah anak
3. Ahli hukum Islam

3. Sumber data

Sumber data terdiri dari

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui penelitian secara langsung dari subek penelitian yang dapat berupa hasil wawancara dengan narasumber.

²¹ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, Ed. 1, Cet. 1, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 116-117.

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui kepustakaan dan dokumen.

4. Teknik pengumpulan data

- a. Data primer dapat dilakukan dengan cara:

Wawancara yang dapat berupa wawancara bebas maupun terpimpin.

- b. Data sekunder

- 1) Studi kepustakaan yakni dengan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

- 2) Studi dokumen yakni dengan mencari menemukan dan mengkaji berbagai dokumen yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yaitu buku - buku, makalah, jurnal dan referensi-referensi lain yang terkait.

5. Pendekatan yang digunakan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah (*field research*) dengan metode yuridis sosiologis.

6. Analisis bahan hukum

Setelah bahan hukum terkumpul dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Bahan-bahan hukum yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis dikaitkan dengan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sesuai tidaknya fakta-fakta yang ada dilapangan dengan aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diambil kesimpulan.